

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PKP DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Menyelesaikan Pendidikan pada
Program Studi D-III Manajemen Perpajakan



Oleh:

Nama: Rio Lucano

NPM: 1505190024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DARTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang PPL	1
2. Ruang Lingkup PPL.....	2
3. Tujuan dan Manfaat PPL	4
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	6
1. Kajian Teori	6
1.1 . Pengertian-pengertian KUP	6
2. Deskripsi Data.....	7
2.1. Sejarah KPP Pratama Lubuk Pakam	7
2.2. Fungsi,Visi dan Misi	10
2.3. Kegiatan Operasional KPP Lubuk Pakam	11
2.4. Struktur Organisasi KPP Lubuk Pakam.....	12
2.5. Deskripsi Tugas KPP Lubuk Pakam	13
3. Pelaksanaan Program Lapangan	16
3.1. Bentuk Kegiatan PPL.....	16
3.2. Prosedur Kerja.....	17
3.3. Kendala Kerja dan upaya pemecahannya	18

4. Analisis dan Pembahasan	19
4.1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak.....	19
4.2. Cara memperoleh NPWP.....	21
4.3. Kode Seri WP	22
4.4. Pengertian PKP.....	23
4.5. Pengukuhan PKP	24
4.6. Nomor Pengukuhan PKP	24
4.7. Tempat Pendaftaran Pelaporan Usaha	25
4.8. Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP	26
4.9. Saat Hapusnya NPWP dan/atau NP.PKP	30
 BAB III PENUTUP.....	 32
1. Kesimpulan	32
2. Saran.....	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Sutruktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh yang dapat kita rasakan saat ini adalah tingginya tingkat perasingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentu menjadi pendorong kita untuk dapat menjadi tenaga kerja yang lebih terampil dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada sistem pendidikan profesionalisme. Dengan harapan sistem tersebut dapat melahirkan sumberdaya yang berkualitas, terampil dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerja usaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah dengan melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman lapangan dilaksanakan pada instansi pemerintah yang dimana jenis pekerjaan dan tempat PPL disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

Melalui PPL mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan memperaktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh pengalaman dunia kerja nyata.

Dengan demikian Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal sebagai alat pengenalan mahasiswa/i pada dunia kerja. Karena dengan mengikuti program PPL maka mahasiswa tersebut tidak akan merasa kaku atau canggung lagi saat bekerja.

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang di peraktekkan langsung oleh mahasiswa/i di suatu kantor pelayanan pajak pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya. Peraktek kerja lapangan tersebut mulai dilakukan tanggal 01februari-28februari2018.

Kantor pelayanan pajak pratama Lubuk Pakam merupakan unsur pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) yaitu di bidang pelayanan yang berada di bawah tanggungjawab langsung kepala kantor Wilayah pajak. Kantor pelayanan pratama Lubuk Pakam seksi pelayanan di pimpin oleh ibu **Mardiah Napitupulu** yang bertugas langsung melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat jendral pajak.

Didalam struktur organisasi instansi terdapat berbagai macam bidang/seksi, yaitu subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi pemeriksaan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV, Kelompok jabatan Fungsional. Dalam kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) penulis ditempatkan di bagian Seksi Pelayanan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa/I dapat mengetahui lebih luas tentang prosedur kerja dari tiap-tiap bagian/seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam secara Komprehensif, adapun tujuan dari bagian/seksi tersebut pada umumnya adalah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya kepada wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pemasukan dan pendanaan bagi Negara.

Dengan adanya program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu PPL juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri kepada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan maupun wiraswasta. Dan memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan

a. Tujuan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian dalam halnya praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i jurusan Manajemen perpajakan di KPP Pratama Lubuk Pakam, khususnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. Adapun tujuan PPL ini adalah:

1. Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/I mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
2. Menerapkan kemampuan teritoris ke dalam dunia praktek sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa.
3. Menerapkan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam dunia kerja.

b. Manfaat

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan adalah:

1. Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/I dibidang perpajakan pada umumnya dan pada bidang keberatan khususnya.
2. Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab,serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya
3. Untuk melatih dan berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

1.1 Pengertian-pengertian Pajak dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan

a. pengertian pajak

Di dalam Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat pengertian pajak, beberapa ahli tersebut adalah:

1. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

b. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannya.

d. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

e. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2.Deskripsi data

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

Sejak tahun 2002 Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan melakukan modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax-reform) dan reformasi birokrasi. Dilakukan perubahan paradigma perpajakan dengan mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, yang diimbau dengan pengawasan dan konsultasi. Untuk implementasi nya di bentuk kantor pelayanan pajak (KPP) modern dengan tiga model, yakni KPP Wajib pajak Besar, KPP madya dan KPP pratama. Salah satu nya adalah KPP pratama Lubuk Pakam yang terletak di jalan Diponogoro no.42-44 Lubuk Pakam sebelum akhirnya pindah ke jalan P. Diponogoro no.30 A Medan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.785/KMK.01/1993 tertanggal 3 agustus 1993 Kantor Pelayanan Pajak berubah menjadi 4(empat) wilayah kerja yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu di ubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan

maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan sebagai langkah pertama untuk memudahkan wajib pajak, ketiga jenis kantor pajak yang ada yaitu, kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak (Karipka) dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama)

Adapun Kantor Wilayah Direktorat Jendral pajak Sumatera Utara I (Kanwil Sumut I) akan mengoperasikan delapan unit kantor pelayanan modern yang dijuluki Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke delapan KPP Pratama yang dimaksud yakni enam unit KPP konvensional yang ada saat ini di modernisasi dan ditambah dua KPP baru keenam KPP konvensional yang dijadikan KPP pratama yakni:

KPP pratama Medan Belawan

1. KPP pratama Medan Barat
2. KPP pratama Medan Polonia
3. KPP pratama Medan Kota
4. KPP pratama Medan Timur
5. KPP pratama Binjai

Dua KPP baru yang dibentuk adalah:

1. KPP pratama Medan petisah
2. KPP pratama Lubuk pakam

KPP Pratama Lubuk pakam sebelumnya adalah Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Lubuk pakam yang berada di bawah organisasi Sumut II

sejak dileburnya ketiga jenis Kantor Pelayanan pajak Menjadi satu, maka Kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Lubuk pakam berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk pakam dan berada dibawah organisasi Kanwil sumut I.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 tanggal 27 mei 2008 tentang Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama dilingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, KPP Pratama Lubuk Pakam ditetapkan mulai beroperasi tanggal 27 Mei 2008. KPP Pratama Lubuk Pakam berada di bawah lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I yang membawahi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Sunggal | 9. Batangkuis |
| 2. Labuhan Deli | 10. Tanjung Morawa |
| 3. Pancur Batu | 11. Pagar Merbau |
| 4. Deli Tua | 12. Lubuk Pakam |
| 5. Beringin | 13. Gunung Meriah |
| 6. Bangun Purba | 14. Percut Sei Tuan |
| 7. Kutalimbaru | 15. STM hulu |
| 8. Namorambe | 16. Galang |

2.2 Fungsi, Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

a. Fungsi KPP Pratam

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, Pencarian dan Pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) Penyuluhan perpajakan
- 5) Pelayanan Perpajakan
- 6) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
- 7) Pelaksanaan ekstentifikasi
- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 11) Pelaksanaan konsultasi pajak
- 12) Pengurangan pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor

b. Visi KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun Visi dari KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integrasi dan professional yang tinggi.

c. Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menghimpun penerimaan dan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).


2.3 Kegiatan Operasional KPP Pratama Lubuk Pakam

KPP Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak langsung lain nya. Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

Setiap organisasi memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dan tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina kerjasama antar bagian agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik dapat menjuntut mencapai tujuan yang di inginkan secara maksimal. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam adalah menggunakan jenis struktur line dan *staff organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan fungsional

KPP Pratama Lubuk Pakam membawahi Sembilan seksi atau sub bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak dan penilaian PBB yang mana setiap waskon terdiri dari beberapa orang *account representative* (AR) dibantu Oleh pelaksana KPP Pratama yang dipimpin oleh seorang kepala kantor sedangkan setiap seksi yang dipimpin oleh kepala seksi atau kepala sub bagian umum. Struktur organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

2.5 Deskripsi Tugas KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur organisasi diatas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di setiap bagian, antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala kantor

Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak dibidang PPh, PPN, PPNBM, dan pajak tidak langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum dan kepatuhan internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pendaftaran Wajib Perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang di tunjuk kepala kantor.

g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,II.IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak,

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala KPP Pratama. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional Pemeriksaan berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Selain itu, teknologi informatika dan system informasi dimanfaatkan secara optimal

3. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

3.1 Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Berdasarkan persetujuan dari KPP Pratama Lubuk Pakam, maka penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhitung dimulai dari tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Setiap hari kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan, penulis ditempatkan di Seksi Pelayanan.

Selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung, penulis melakukan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan seksi Pelayanan. Adapun kegiatan yang penulis kerjakan di seksi Pelayanan yakni:

1. Menyusun Laporan perpajakan
2. Menyusun dan mencocokkan NPWP dengan yang terdaftar pada komputer
3. Membuat registrasi pengiriman surat
4. Mengetik nomor STP dan NPWP
5. Mengantar SPT dari bagian pelayanan ke seksi pengawasan dan konsultasi I (WASKON I)
6. Belajar *e – filing* 1770 S dan 1770 SS dan praktek pelaporan *e-filing*
7. Menyatukan SKT dengan berkas yang bersangkutan.

3.2Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja selama meaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Perpajakan
Menyusun laporan perpajakan, sebelumnya saya di beri instruksi oleh pegawai untuk menyusun laporan perpajakan.
2. Menyusun dan mencocokkan NPWP dengan yang terdaftar
Mencocokkan NPWP yang tertulis dalam berkas wajib pajak dengan yang telah terdaftar pada komputer. Kemudian disusun berdasarkan nomor urut yang ada pada komputer.
3. Membuat registrasi pengiriman surat

Sebelumnya saya mendapat instruksi untuk menulis nomor surat dan alamat pada amplop sesuai dengan yang tertera pada surat yang akan dikirim dan amplop surat distempel.

4. Mengetik nomor STP dan NPWP

Mengetik nomor STP dan NPWP yang terdapat pada surat tagihan pajak guna untuk mengarsifkan berkas tersebut. Kemudian STP disusun berdasarkan nomor urut yang telah di ketik dan di beri tanda dengan menulis nomor urut pada post it.

5. Mengantar SPT dari bagian pelayanan ke seksi pengawasan dan konsultasi I (WASKON I)

Pegawai memberi instruksi untuk mengantarkan SPT dari seksi pelayanan kepada Waskon I dan oleh Waskon I penulis di beri tanda terima. Tanda terima tersebut akan diberikan kepada pegawai yang memberi penulis tugas.

6. Belajar *e – filing* 1770 S dan 1770 SS dan praktek pelaporan *e-filing*

Belajar *e – filing* 1770 S dan 1770 SS di ajarkan oleh salah satu pegawai sesuai instruksi dari kepala seksi pelayanan, penulis diajarkan bagaimana penggunaan *e-filing* dan mempraktekan pelaporan *e-filing* secara langsung bertemu dengan wajib pajak dan penulis di tempatkan pada tempat pelayanan terpadu (TPT).

7. Menyatukan SKT dengan berkas yang bersangkutan

Menyatukan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar dengan berkas yang bersangkutan, tugas ini dilakukan berdasarkan instruksi dari pegawai. Menghektek SKT dengan berkas – berkas yang telah sesuai dengan persyaratan terdaftar sebagai wajib pajak.

3.3 Kendala yang dihadapi dan Upaya Pemecahannya

a. Kendala

Adapun kendala yang penulis hadapi dalam melaksanakan kegiatan PPL pada KPP Pratama Lubuk Pakam di seksi Pelayanan, adalah :

1. Penulis masih merasa canggung dengan keadaan kantor dan membutuhkan beberapa hari untuk beradaptasi.
2. Penulis kurang memahami menyusun berkas sesuai dengan urutan nomor surat.
3. Penulis mendapat kendala saat berkomunikasi dengan wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunannya menggunakan aplikasi *e – filing*.

b. Upaya Pencegahannya

Dari berbagai kendala yang penulis alami dalam melaksanakan kegiatan di seksi pelayanan, adapun upaya pencegahannya:

1. Penulis berusaha menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Selain itu pegawai di seksi pelayanan membantu penulis dalam mengarahkan tata kerja tugas yang di berikan. Dan penulis tidak sungkan untuk bertanya langsung dengan pegawai atau teman – teman yang lebih dulu masuk PPL, apabila ada pekerjaan yang kurang paham.
2. Upaya penulis untuk menyusun berkas yakni, menyesuaikan sesuai dengan nomor urut dan di periksa kembali dengan teliti.
3. Upaya yang dilakukan oleh penulis dengan cara menjelaskan perlahan – lahan kepada wajib pajak tentang apa yang diketahui penulis agar wajib pajak dapat memahami maksud dari ucapan penulis.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya. Jadi, NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP;
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak;
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor, dan surat setoran pajak(SSP)
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban-ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak.

Dalam pasal 2 UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang berarti semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan perpajakan berdasarkan *self-asesment*, wajib mendaftarkan diri pada

kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Terhadap Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kepadanya dapat diberikan NPWP secara jabatan.

4.2 Cara memperoleh NPWP

Persyaratan pendaftaran NPWP khusus bagi Wajib Pajak Perseorangan Usahawan dan Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Keputusan Nomor

Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Untuk Wajib Pajak Perseorangan nonusahawan Pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga/SIM/Paspor

b. Untuk Wajib Pajak Perseoranagn Usahawan Pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- Fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga

- Untuk kryawan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari perusahaan

- Untuk Pengusaha, fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang

c. Untuk Wajib Pajak Badan pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- Fotocopy akte pendirian

- Fotocopy KTP atau Paspor salah seorang pengurus dan fotocopy kartu Keluarga

- Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat keterangan Tempat Usaha dari Instansi yang berwenang

d. Untuk Bndaharawan sebagai pemungut/pemotong pendaftaran NPWP dilampiri dengan:

- Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan

- Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor

Untuk kelengkapan permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP.PKP), wajib pajak perlu melampirkan denah lokasi tempat kegiatan

usahanya. Atas permohonan yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas maka Kantor Pelayanan Wajib Pajak akan menerbitkan kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau SP.PKP dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

4.3 Kode seri NPWP

Kode seri NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 digit pertama merupakan merupakan identitas WP:
 - 1) 01 s/d 03 : WP badan
 - 2) 04 s/d 06 : WP pengusaha
 - 3) 05 : WP karyawan
 - 4) 07 s/d 09 : WP orang pribadi
- b. 6 digit kedua merupakan nomor registrasi/urut yang diberikan pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- c. 1 digit ketiga diberikan untuk NPWP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP
- d. 3 digit keempat adalah kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- e. 3 terakhir adalah status WP (tunggal,pusat,ataucabang)

4.4 Pengertian PKP (Pengusaha Kena pajak)

PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Singkatan yang sama PKP juga dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan, sementara yang akan kita bahas pada artikel ini adalah dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai.

4.5 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a) Definisi Pengukuhan Kena Pajak

Pengukuhan Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena pajak dan/atau penyerahan atas jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

b) Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

4.6 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP.PKP)

Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak maka atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, wajib pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan Perundang-Undangan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa kedudukan usaha dan kegiatan usaha adalah sesuai dengan data yang diisi oleh Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Faktur Pajak Fiktif adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan Wajib Pajak, alamat yang tidak dapat ditemukan, atau Faktur Pajak yang dibuka tetapi tanpa adanya penyerahan Barang atau jasa.

4.7 Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha

- a) Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat

Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

- b) Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jendral Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak:

- Mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya
- Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

4.8 PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PKP

Nomor pokok Wajib Pajak hanya dapat dilakukan penghapusan oleh Direktur Jendral Pajak apabila:

- a. Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini wajib pajak meninggal dunia
- b. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- c. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

- d. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak yang sudah selesai dibagi
- e. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
- f. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
- g. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sesuai dengan SE-09/PJ.04/2007 tentang PENEKASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP

Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan Kegiatan Usaha, Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2005 tentang kebijakan pemeriksaan rutin dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang kebijakan Pemeriksaan tujuan lain dan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan berdasarkan;
 - a. Permohonan wajib pajak atau kuasanya atau;
 - b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak.
2. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan melalui
 - a. Pemeriksaan rutin
 - b. Pemeriksaan untuk tujuan lain.
3. Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP didahului dengan pemeriksaan rutin dalam hal;
 - a. Wajib pajak Badan atau BUT yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha;
 - b. Wajib pajak Badan atau BUT dilikuidasi, termasuk kerja sama Operasi atau Joint Operation yang telah berakhir masa kerjasama operasinya;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Dalam hal penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan melalui pemeriksaan rutin. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, likuidasi, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ketahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan

pemeriksaan ketahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.

5. Tim pemeriksa harus mencantumkan pajak yang masih harus dibayar dan membuat usulan tentang penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dalam laporan pemeriksaan pajak hasil Pemeriksaan Rutin (Bab Kesimpulan dan Usulan Pemeriksa).
6. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan antara lain dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi
 - Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
 - Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak
 - Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP.
 - Bendahara pemerintah/bendahara proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Karena yang bersangkutan sudah tidak lagi di tunjuk menjadi bendahara.
 - Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.

- c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP untuk menentukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.
8. Mengingat Pemeriksaan Tujuan Lain pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, bagi KPP yang telah menerapkan system administrasi perpajakan modern, maka pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau Pegawai selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
9. Tatacara Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP tetap dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain.
10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa harus mengimkan usulan Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP kepada Kepala KPP c.q. Kepala Seksi TUP atau Kepala Seksi Pelayanan.

Jadi, penghapusan nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penghasilan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena :

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
2. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

4.9 Saat Hapusnya NPWP dan/atau NP.PKP

Sesuai peraturan Menteri Keuangan 20/PMK.03/2008 tertanggal 6 Februari 2008 bahwa, Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Jika jangka waktu telah lewat dan Direktur Jendral Pajak tidak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dianggap dikabulkan

Dan atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jika jangka waktu telah lewat, Direktur Jendral Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditunjukkan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan praktek program pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam selama 28 (dua puluh delapan) hari penulis dapat menarik beberapa kesimpulan;

1. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Lubuk Pakam mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak

dibidang penghasilan,pajak Pertambahan Nilai,Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajaka Tidak Langsung Lainnya,Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam pelaksanaan praktek Program Pengalaman Lapangan(PPL) ini,mengajarkan penulis untuk disiplin,bertanggung jawab,berinteraksi sosisl dengan yang lain dan saling bekerja sama dengan yang lain.
3. Selama 28(dua puluh delapan) hari kerja pelaksanaan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam di bagian seksi Pelayanan,penulis banyak mendapatkan ilmu,pengalaman dan pengetahuan baru serta memberikan pengetahuan baru serta memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang dunia kerja.Dalam dunia kerja terdapat berbagai konsep dan teori yang digunakan serta persoalan yang dihadapi dan upaya pemecahanya terutama dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan dalam Laporan Tugas Akhir ini selama melakukan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ini ialah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sebaik nya sering mengadakan seminar-seminar Perpajakan tentang peraturan terbaru dan terupdate yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan cara seperti itu diharapkan

Wajib Pajak lebih bisa mengetahui perkembangan tentang undang-undang perpajakan.

2. Dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap tatacara penhapusan NPWP/pencabutan PKP sebaiknya lebih ditingkatkan kembali karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahuinya.